



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir : Pelat, 05 Februari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani yang bertempat tinggal di Dusun Umar Buntar RT.003 / RW. 002, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juni 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa saat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaiab), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara 831/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0016/016/I/ 2017,
Tanggal 12 Januari 2017;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon Di Dusun Uma Buntar, Rt.003 / Rw. 002, Desa Pelat, Kecamatan unter Iwes, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 3 bulan, sampai Bulan April Tahun 2017.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Februari Tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa sejak Awal bulan April Tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal bulan April Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perceraian ini;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya Perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub tertanggal 16 Oktober 2019 dan tanggal 13 Nopember 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tertanggal 12 Januari 2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

B. Bukti saksi;

1. **Saksi P**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06 RW.02 Desa Pelat Kecamatan Unter lewes Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Dusun Uma Buntar, Rt.003 / Rw. 002, Desa Pelat, Kecamatan unter lwes, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya 3 bulan saja, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan ke rumah keluarganya dan orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi P**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Pelat Kecamatan Unterlewes Kab Sumbawa dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Dusun Uma Buntar, Rt.003 / Rw. 002, Desa Pelat, Kecamatan unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persisnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan ke rumah keluarganya dan orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya patut dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon dan juga Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 8 bulan lamanya;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa, P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 12 Januari 2017, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2017 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 H oleh kami **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Amiruddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Amiruddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Biaya PNBPN : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, SH

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 831/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)